

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah disebut juga Bank Islam. Menurut Warkum Sumitro Bank Islam, adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Alquran* dan *Al-Hadis*. Di dalam operasionalisasinya, Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil *Ijtihad* para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan *Alquran* dan *Al-Hadis*.¹

M. Amin Aziz mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Bank Islam (Bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan *Alquran* dan *Sunah* Rasul Muhammad, dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh *Alquran* dan *Sunah* Rasul Muhammad. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan

¹ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 34.

imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga.²

Perbankan Syariah, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

2. Prinsip Syariah

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Mengenai pengertian prinsip syariah dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa prinsip

² *Ibid.*, hlm 35.

³ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang **Perbankan Syariah**.

syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pemenuhan prinsip syariah bagi Bank Syariah tersebut dilaksanakan dengan hal-hal sebagai berikut:⁴

- 1) Memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain:
 - a) Prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya;
 - b) Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian;
 - c) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus

⁴ Rahmadi Usman, *Op. cit.*, hlm 117-118.

memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan;

d) Prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

2) Tidak mengandung unsur-unsur:

a) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

b) *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (spekulatif);

c) Riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*);

- d) *Dzalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;
- e) Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip keadilan diberlakukan terhadap pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan marjin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabahnya. Serta prinsip kebersamaan diberlakukan bagi bank syariah dan nasabahnya dalam pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi diantara kedua belah pihak. Selain itu, perlu juga diberlakukan prinsip kehalalan dalam kegiatan perbankan syariah. Prinsip kehalalan adalah produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah telah didasarkan atas rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.⁵

3. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan, yaitu:⁶

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan

⁵ Jundiani, **Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, UIN-Malang Press, Malang, 2009, hlm 64.

⁶ Heri Sudarsono, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskriptif dan Ilustrasi**, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm 40-41

perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/pedagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

B. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai

Pengertian gadai (*Ar-rahn*) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Namun, pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu

barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Gadai (*rahn*) ditujukan untuk mendapatkan pinjaman berupa uang (*Al-Qardh*). *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana dan/atau uang.⁷ Oleh karena itu, nasabah *Al-Qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman.⁸

Dalam hal perbankan syariah, kontrak *Rahn* digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:⁹

- 1) Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan murabahah.
- 2) Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada *rahn* nasabah tidak dikenai bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.

Sedangkan gadai emas, maksudnya adalah gadai yang merupakan kegiatan untuk menahan suatu barang, dalam hal ini emas, yang digunakan sebagai tanggungan utang.

⁷ Fatwa DSN No.:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

⁸ Zainuddin Ali, **Hukum Gadai Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1-4.

⁹ *Ibid.*, hlm 19.

2. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank/pegadaian (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjam (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:¹¹

1) *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima gadai), atau penerima gadai.

2) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi* (dai), atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.

¹⁰ Aziz Ariyanto, **Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm 36.

¹¹ *Ibid.*, hlm 20.

b. Syarat Gadai¹²

1) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Shigat*

(a) *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa depan.

(b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhun bih* (utang)

(a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

(b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

(c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

¹² Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm 157-158.

Aturan pokok dalam Madzab Maliki tentang masalah ini ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) tanggungan. Demikian itu karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima, oleh karena itu tidak boleh terjadi akad gadai padanya).

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. Ketiga, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam kitabah.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- (a) Harus diperjualbelikan
- (b) Harus berupa harta yang bernilai
- (c) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- (d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.

- (e) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizing pemiliknya.

4. Pengikatan Jaminan dalam Gadai

Pengikatan jaminan melalui gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen kepada kreditur sebagai pemegang gadai, artinya kreditur tersebut akan memperoleh pembayaran didahulukan atas piutangnya dari hasil pencairan (penjualan) benda yang diikat dengan gadai dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.¹³

Jenis-jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan (*personal/cooperate guarantee*) diatur dalam Pasal 120-164 KUH Perdata.

Menurut Soebekti, jaminan perorangan (*immateriil*) adalah:

“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur)”.¹⁴

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, pengertian jaminan perorangan, yaitu:

“Jaminan Perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan

¹³ Afif Muzaki, <http://www.slideshare.net/afiu/afif-muzaki-2013110023-ekos-a-proposal>. (Online), (3 Oktober 2013), 2013.

¹⁴ R. Soebekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit**, Alumni, Bandung, 1994, hlm 17.

tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya”.¹⁵

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:¹⁶

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
- 2) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- 3) Akibat hak dari tanggung renteng pasif, hubungan hak bersifat *ekstern*, hubungan hak antara para debitor dengan pihak lain (debitor). Hubungan hak bersifat *intern*, hubungan hak antara sesama debitor itu satu dengan yang lainnya.
- 4) Perjanjian garansi Pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

b. Jaminan kebendaan

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jaminan kebendaan yaitu:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap

¹⁵ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, **Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 47-48.

¹⁶ M. Naufal Alghifary, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap bank dalam Hal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Persetujuan Kreditor**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 32.

siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.”¹⁷

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Gadai (*Pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata.
- 2) Hak tanggungan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
- 3) Jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- 4) Jaminan hipotik atas kapal laut dan pesawat udara.

5. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Persamaan gadai syariah dan gadai konvensional antara lain:

- (a) Hak gadai atas pinjaman uang.
- (b) Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- (c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- (d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- (e) Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional:

¹⁷ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Op. Cit.*,

¹⁸ M. Naufal Alghifary, *Op. Cit.*, hlm 33.

Tabel 1.1
Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional¹⁹

Gadai Konvensional	Gadai Syariah
a. Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.	a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	b. Dalam hukum Islam, <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak
c. Dalam gadai konvensional terdapat bunga.	c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga.
d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian.	d. <i>Rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

C. Kajian Umum tentang Risiko

1. Pengertian Risiko

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Ringkasnya, risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa yang terjadi disertai konsekuensi (*dampak*) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi/*dampak* yang member peluang untung atau mengancam sebuah kesuksesan.²⁰

¹⁹ Agustina Wulan Sari, **Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran**, Skripsi, Salatiga, Jurusan Syariah Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain), 2012, hlm 33.

²⁰ Robert Tampubolon, **Risk Management Qualitative Approach Applied to Comercial Bank**, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004, hlm 20-21.

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial.²¹

Pengertian risiko menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor.: 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Kewajiban bank syariah adalah menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah.²²

²¹ Fachmi Basyaib, **Manajemen Risiko**, Jakarta, Grasindo, 2007, hlm 1.

²² Jundiandini, **Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, Malang, UIN-Malang Press, 2009, hlm 172-173.

2. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa atau penyebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.²³

Menurut Soesno Djojosoedarso, risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*). Ketidakpastian ekonomi adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga, dan perubahan teknologi. Ketidakpastian alam adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dapat dihindari, seperti badai, banjir, gempa, dan lain-lain. Sedangkan ketidakpastian manusia adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.²⁴

²³ Ferry N. Idroes Sugiarto, **Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel Peraturan Bank Indonesia**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm 8.

²⁴ Soesno Djojosoedarso, **Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi**, Jakarta, Salemba, 2003, hlm 3.

3. Risiko Dari Barang Gadai

Risiko yang mungkin terjadi pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:²⁵

- 1) Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi), risiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya.
- 2) Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak, walaupun telah ditaksir nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

D. Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori *Lawrence M. Friedman* telah dijelaskan bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen:²⁶

1. Struktur kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

²⁵ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm 19.

²⁶ Nindita Utama, **Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi di Inspektorat Kabupaten Pamekasan)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 28.

2. Substansi sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Kultur terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memperbaharui bekerjanya hukum, atau disebut dengan kultur hukum, kultur hukum ini yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :²⁷

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan

²⁷ *Ibid.*, hlm 30-31.